

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis keuangan yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu kasus *corporate mismanagement* terbesar dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Kasus tersebut menyoroti kegagalan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) serta kelalaian Direksi dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam mengelola perusahaan.

Temuan audit BPK mengungkap adanya penyimpangan investasi sebesar RP16.81 triliun (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020), yang sebagian besar disebabkan akibat praktik investasi yang tidak hati-hati, pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan korporasi BUMN dan masyarakat selaku pemegang polis. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil saja sebagaimana yang tercermin dari kerugian keuangan negara berdasarkan hasil laporan BPK, akan tetapi dalam kasus Jiwasraya ini kerugian immateriil juga ada yang tidak kalah serius. Kerugian immateriil ini mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi BUMN serta dampak psikologis dan ketidakpastian nasib yang dialami oleh pemegang polis yang kehilangan jaminan masa depannya (A'isyah Hani Agustin dkk., 2025).

Secara hukum, kasus Jiwasraya memunculkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana, administratif, maupun perdata, khususnya dalam konteks kerugian keuangan BUMN yang berdampak publik. Dalam konteks hukum korporasi, pertanggungjawaban direksi tidak hanya terbatas pada kerugian yang dialami oleh perseroan semata, tetapi juga berpotensi meluas kepada *stakeholder* lain, termasuk nasabah dan investor yang dirugikan. (Isfardiyana, 2015).

Secara normatif, direksi BUMN dengan status Persero, seperti dalam kasus Jiwasraya tunduk pada dualisme hukum. Di satu sisi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berlaku secara komplementer terutama terkait pertanggungjawaban pribadi direksi sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (3) UUPT (Putri & Prasetyo, 2024). Di sisi lain, sebagai BUMN diatur oleh hukum khusus yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan terkait pentingnya akuntabilitas dan transparansi direksi dalam menjalankan pengurusan BUMN serta memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut bersifat komplementer, di mana UUPT bertindak sebagai *lex generalis* dan UU BUMN bertindak sebagai *lex specialis*. (Maryam, 2023).

Pada praktiknya terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi tanggung jawab direksi BUMN. Asas *restitutio in integrum*

yang mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian (Widiyastuti, 2020), belum diterapkan secara optimal dalam penyelesaian kerugian BUMN yang timbul dari kesalahan pengelolaan korporasi. Padahal, asas ini memiliki potensi sebagai landasan yuridis yang penting untuk memulihkan kerugian yang dialami negara maupun pemegang polis akibat kesalahan direksi sebagaimana terjadi dalam kasus Jiwasraya akibat pengelolaan keuangan oleh direksi. Selain itu, tanggung jawab direksi juga sering kali berhenti pada aspek administratif dan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan kasus Jiwasraya. Pada kasus tersebut penegakan hukumnya menggunakan pemidanaan yaitu korupsi (Putusan Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tentang Tindak Pidana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). Sementara upaya pemulihan kerugian bagi *stakeholder* termasuk keuangan perseroan BUMN sendiri yang berdampak pada publik dan pemegang saham belum diatur secara efektif. Asas *restitutio in integrum* memiliki potensi besar untuk dijadikan dasar dalam membangun konsep pertanggungjawaban hukum yang lebih komprehensif bagi direksi. Hingga saat ini penerapan asas *restitutio in integrum* dalam konteks *corporate mismanagement* BUMN belum dikembangkan secara eksplisit dalam praktik maupun literatur hukum Indonesia.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban direksi dalam kasus *corporate mismanagement* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang

memiliki keterkaitan dengan tema ini, baik dari segi objek kajian maupun pendekatan normatif yang dilakukan.

Penelitian oleh (Raffles, 2020), Fakultas Hukum Universitas Jambi, berjudul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban direksi serta perlindungan hukumnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Fokus penelitian tersebut terletak pada dua hal utama, pertama pertanggungjawaban Direksi atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian (baik secara pribadi maupun kolektif) sebagaimana diatur dalam UUPT; kedua perlindungan hukum yang diterima direksi, khususnya melalui penerapan doktrin *Business Judgment Rule* apabila direksi dalam pengurusan perseroan bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menguraikan secara mendalam terkait mekanisme pemulihan (*restitution*) bagi pihak-pihak yang dirugikan di luar perseroan.

Penelitian (Sitanggang dkk., 2024) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, berjudul “*Restitutio in Integrum in Criminal Regulation of Restitution for the Victims of Criminal Act*”, mengkaji penerapan asas *Restitutio in Integrum* dalam sistem restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan asas *Restitutio in Integrum* melalui pembenahan substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum. Akan tetapi penelitian ini belum menyinggung penerapan asas

tersebut dalam konteks tanggung jawab direksi atau *corporate mismanagement*, sehingga fokus penelitiannya berbeda.

Penelitian (Novendra & Syifa, 2020), Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berjudul "Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi". Penelitian ini mengkritisi inkonsistensi dalam pengaturan konsep kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dan pembebanan tanggung jawab kepada direksi BUMN yang sering dijerat dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis Pasal 97 UUPT dan prinsip *business judgment rule*.

Penelitian Mulyasari, 2025, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berjudul "Tanggung Jawab Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Terkait Kerugian BUMN Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*". Penelitian ini secara khusus menganalisis kasus PT Asuransi Jiwasraya dengan fokus pada pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan pertanggungjawaban direksi berdasarkan UU BUMN dan UUPT. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyinggung terkait dengan penerapan asas *restitutio in integrum* dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini mempunyai kebaruan melalui integrasi asas *restitutio in integrum* sebagai landasan yuridis untuk menggeser paradigma pertanggungjawaban direksi BUMN dari pendekatan punitif ke arah restoratif dan holistik. Dengan menggunakan analisis terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, penelitian ini merumuskan terkait

pertanggungjawaban yang tidak hanya fokus pada kerugian materiil saja tetapi juga pemulihan kerugian immateriil serta kepercayaan publik melalui asas *restitutio in integrum*. Melalui penelitian ini, dapat melihat mekanisme perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berorientasi pada keadilan korektif di lingkungan BUMN.

Penelitian ini memiliki urgensi karena adanya kebutuhan untuk merumuskan model pertanggungjawaban bagi direksi BUMN yang ideal berdasarkan asas *restitutio in integrum*. Model ini diharapkan tidak hanya sekedar menegaskan pada aspek kesalahan atau kelalaian, akan tetapi memprioritaskan pada pemulihan kerugian dan perlindungan terhadap *stakeholder* (terutama pemegang saham minoritas dan nasabah). Penelitian ini semakin relevan setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2025 yang memperbarui paradigma pengelolaan BUMN menuju tata kelola yang lebih akuntabel, dan transparan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025). Melalui pendekatan normatif, penelitian ini akan mengkaji penerapan asas *restitutio in integrum* terhadap pertanggungjawaban Direksi PT Asuransi Jiwasraya dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip tanggung jawab yang ada dalam UU BUMN, UUPT, serta Prinsip *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan akuntabilitas hukum direksi dalam pengelolaan BUMN, serta menjadi rujukan dalam pembaharuan kebijakan hukum korporasi negara yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Direksi PT. Asuransi Jiwasraya dalam *Corporate Mismanagement* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana penerapan asas *Restitutio in Integrum* dalam upaya pemulihan kerugian nasabah akibat kesalahan pengelolaan oleh direksi PT Asuransi Jiwasraya?
3. Bagaimana konsep tanggung jawab Direksi atas perbuatan *Corporate Mismanagement* yang merugikan terhadap *stakeholder* berdasarkan asas *Restitutio in Integrum*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum Direksi PT. Asuransi Jiwasraya dalam *Corporate Mismanagement* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan asas *Restitutio in Integrum* dalam upaya pemulihan kerugian nasabah akibat kesalahan pengelolaan oleh direksi PT Asuransi Jiwasraya

3. Untuk mengkaji dan menemukan konsep tanggung jawab Direksi atas perbuatan *Corporate Mismanagement* yang merugikan terhadap *stakeholder* berdasarkan asas *Restitutio in Integrum*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perusahaan, khususnya terkait tanggung jawab Direksi BUMN menurut Undang-Undang BUMN dan UUPT, serta perluasan asas *restitutio in integrum* sebagai landasan hukum untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami oleh *stakeholders*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih luas terkait penerapan asas *restitutio in integrum* dalam pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam kasus *corporate mismanagement*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Legislator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi legislator terkait evaluasi dan pembaharuan UU BUMN, UUPT, UU Cipta kerja yang ada khususnya terkait dengan Perseroan BUMN,

terutama pada aspek pertanggungjawaban Direksi BUMN menggunakan penerapan asas *restitutio in integrum*.

b. Bagi BUMN

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk seluruh BUMN dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan akuntabilitas Direksi agar setiap tindakan manajerial berlandaskan itikad baik dan tanggung jawab hukum yang profesional.

c. Bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan reflektif bagi PT Asuransi Jiwasraya dalam memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan dan menegakkan prinsip akuntabilitas Direksi. Penerapan mekanisme pemulihan yang adil dan transparan terhadap pihak yang dirugikan berguna untuk membangun kembali kepercayaan publik.

d. Bagi Nasabah

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai hak-hak hukumnya atas pemulihan kerugian berdasarkan asas *restitutio in integrum*, baik secara materiil maupun immateriil.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengkaji permasalahan hukum yang telah diidentifikasi di atas, dalam penulisan hukum ini akan digunakan beberapa Teori Hukum Asas-Asas hukum, serta Prinsip-Prinsip Hukum yang relevan, serta

menggunakan pula norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum (*Libility Theory*)

Teori ini digunakan untuk menjelaskan antara kesalahan (*fault*), kerugian (*damage*), dan kewajiban hukum (*legal libility*). Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum lahir karena adanya pelanggaran norma hukum yang menimbulkan sanksi atau kewajiban ganti rugi (Hans Kelsen dalam Asshidiqie & Safa'at, 2006). Dalam konteks hukum perusahaan, teori ini menegaskan bahwa direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi jika tindakannya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik (Nima dkk., 2024). Tanggung jawab tersebut bersifat *personal libility*, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa “anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika bersalah atau lalai”. Tanggung jawab yang bersifat *personal libility* tersebut diharapkan dapat memberikan landasan baru untuk negara sebagai pemegang saham untuk menuntut pemulihan atas kerugian BUMN akibat *corporate mismanagement*.

Teori ini menjadi dasar penerapan asas *restitutio in integrum* karena pemulihan kerugian akibat *corporate mismanagement* merupakan

bentuk dari tanggung jawab hukum yang bersifat *restoratif* (memulihkan), bukan *punitif* (menghukum) (Beremanda dkk., 2023).

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, memiliki landasan filosofis yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Philipus menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan” (Philups dalam SA, 2024, hlm. 32).

Teori ini relevan karena dalam BUMN karena pemegang saham minoritas dan nasabah merupakan subyek hukum yang hak-hak ekonominya, seperti hak atas investasi dan dana polis telah dilanggar. Keputusan direksi yang dominan, jika dilakukan secara sewenang-wenang atau lalai dapat mencederai hak-hak asasi subyek hukum tersebut dan direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi (Isfardiyana, 2015).

Philipus membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk:

1. Perlindungan Preventif, bertujuan mencegah sengketa, misalnya melalui penerapan *Good Corporate Governance* dan Pengawasan OJK (Philups dalam SA, 2024, hlm. 32).

2. Perlindungan Represif, bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memulihkan hak (Philups dalam SA, 2024, hlm. 33).

Dalam penelitian ini, asas *restitutio in integrum* diposisikan sebagai wujud perlindungan hukum represif. Asas ini dikaji sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan kerugian bagi korban akibat *corporate mismanagement*. Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, kemudian dianalisis sebagai sarana hukum baru yang memperkuat landasan bagi perlindungan *represif* tersebut.

c. Teori Keadilan

Landasan filosofis utama untuk memahami pertanggungjawaban pemulihan adalah Teori Keadilan. Dalam tradisi filosofis khususnya yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan sering dibedakan menjadi dua bentuk utama yaitu keadilan korektif (*corrective justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*) (John Rawls dalam Suheri, 2018).

Keadilan Distributif kemudian dikembangkan kembali oleh pemikiran seperti John Rawls, berfokus pada alokasi atau pembagian sumber daya, hal, serta kewajiban secara adil di dalam suatu sistem sosial atau struktur ekonomi (John Rawls dalam Taufik, 2013).

Di sisi lain, keadilan korektif atau keadilan komutatif tidak berfokus pada pembagian awal, melainkan pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu perbuatan salah (*wrongful act*) antar dua pihak. Prinsip ini menekankan bahwa kerugian yang timbul akibat kesalahan salah satu pihak harus dikoreksi (Harahap, 2020, hlm. 56). Tujuannya untuk mengembalikan para pihak ke posisi semula seakan-akan kerugian tersebut tidak terjadi (*status quo ante*).

Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan yang relevan secara primer adalah keadilan korektif. *Corporate mismanagement* yang dilakukan oleh direksi dipandang sebagai perbuatan salah yang mengganggu keseimbangan dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penerapan asas *restitutio in integrum* merupakan manifestasi yuridis atau bentuk konkret dari keadilan korektif, karena tujuannya adalah mengembalikan kerugian yang dialami oleh perseroan, pemegang saham, serta publik (R. R. W. Sari dkk., 2023).

Keseluruhan teori hukum yang digunakan di atas pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radburch, tujuan hukum terdiri dari tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara proporsional, yaitu (1) keadilan;(2) kepastian hukum; (3) kemanfaatan (Gustav Radburch dalam Suheri, 2018). Dalam konteks penelitian ini, asas *restitutio in integrum*

merepresentasikan upaya mewujudkan keadilan korektif bagi nasabah yang dirugikan, sementara UU No. 16 Tahun 2025 tentang BUMN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemulihan kerugian yang nyata bagi *stakeholders*.

Lebih lanjut, menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum bukan sekedar sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja dalam Fuady, 2018, hlm. 45). Hukum harus mampu mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tatanan yang lebih baik dan berkeadilan. Dalam kasus jiwaseraya, hukum seharusnya berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku *corporate mismanagement*, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Namun demikian, untuk menilai apakah tujuan dan fungsi hukum tersebut telah tercapai, perlu dikaji melalui teori hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yaitu (1) *legal substance* (substansi hukum); (2) *legal structure* (struktur hukum) berupa lembaga dan aparat penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, OJK; (3) *legal culture* (budaya hukum), berupa sikap dan kesadaran masyarakat serta pejabat terhadap hukum (Lawrence M. Friedman dalam Soekanto, 2021,

hlm. 89-90). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi dengan baik.

Dalam konteks kasus Jiwasraya, meskipun secara substansial telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tanggung jawab direksi BUMN, akan tetapi pada pengimplementasiannya masih terdapat kesenjangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari: (1) pada tataran substansi, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai mekanisme penerapan asas *restitutio in integrum* untuk memulihkan kerugian nasabah akibat *corporate mismanagement*; (2) pada tataran struktur, belum optimalnya koordinasi antar lembaga seperti OJK, Kejaksaan, Kementerian BUMN, dan BPK dalam memastikan pemulihan hak nasabah, di mana penegakan hukum cenderung berhenti pada aspek pidana semata tanpa ada mekanisme pemulihan perdata yang efektif; (3) pada tataran budaya hukum, masih lemahnya kesadaran dan komitmen dari organ BUMN untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan *Good Corporate Governance* secara konsisten, serta minimnya kesadaran nasabah akan hak-haknya untuk menuntut pemulihan kerugian.

Disharmoni antara ketentuan normatif dan juga pengimplementasiannya mengindikasikan bahwa tujuan hukum khususnya keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai dalam kasus Jiwasraya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

urgensi untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada, menganalisis hambatan dalam sistem hukum yang menyebabkan asas *restitutio in integrum* belum diterapkan secara optimal, serta merumuskan konsep pertanggungjawaban direksi BUMN yang lebih komprehensif yang tidak hanya bersifat *punitif* melainkan juga *restoratif* dan *preventif* sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan dan memperkuat akuntabilitas tata kelola BUMN di Indonesia.

2. Asas-asas hukum yang relevan untuk mengkaji

a. Asas *Restitutio in Integrum*

Asas *restitutio in integrum* dapat dikatakan sebagai mengembalikan keadaan, seperti semula seolah-olah perbuatan melanggar hukum tidak pernah terjadi (Sari & Putra, 2022, hlm. 43). Asas ini berfungsi sebagai penghubung antara teori pertanggungjawaban hukum dan teori keadilan, di mana pemulihan dilakukan bukan untuk menghukum (*punitif*), melainkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan melawan hukum (*restoratif*) (Beremanda dkk., 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, asas ini merupakan jiwa dari ketentuan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, tiap perbuatan orang yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain tersebut diwajibkan untuk menggantikan kerugian karena kesalahannya tersebut”.

Dalam konteks BUMN, *corporate mismanagement* menimbulkan kerugian yang lebih kompleks karena berdampak pada keuangan negara dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 (sebagai *lex specialis*) memberikan landasan hukum baru dan mekanisme khusus untuk menerapkan asas *restitutio in integrum* ini sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN.

b. Asas Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Asas itikad baik menjadi landasan perilaku fundamental direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan. Dalam hukum positif Indonesia, asas itikad baik termuat dalam Pasal 1338 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh hubungan hukum kontraktual, termasuk hubungan fiduciary antara direksi dengan perseroan yang diaturnya.

Dalam konteks hukum korporasi, asas itikad baik memiliki kedudukan ganda sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Setiap anggota direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Ketentuan

ini menegaskan bahwa itikad baik bukan sekedar norma pelengkap, melainkan kewajiban hukum yang bersifat imperatif bagi direksi.

Secara doktrinal, asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua dimensi (Nindyo Pramono dalam Harahap, 2020, hlm. 102-103). Itikad baik objektif merujuk pada standar perilaku yang diharapkan dari pihak yang bertindak secara wajar dan patut. Dalam konteks direksi, itikad baik objektif mengharuskan direksi untuk bertindak sesuai dengan norma-norma kepatutan, kelaziman dalam praktik bisnis yang sehat, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Standar ini bersifat objektif karena diukur berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang direksi yang profesional dalam situasi yang sama, bukan berdasarkan keyakinan subjektif individu tersebut (Nindyo Pramono dalam Yusuf, 2020).

Itikad baik subjektif berkaitan dengan kejujuran batin (*honesty of intention*) dan tidak adanya maksud jahat (*absence malice*) dari pelaku perbuatan hukum. Itikad baik subjektif baru dapat dinilai ketika telah terjadi wanprestasi atau pelanggaran kewajiban. Dalam konteks direksi, itikad baik subjektif berarti direksi secara internal tidak memiliki niat untuk merugikan perseroan atau memperkaya diri sendiri. Namun, itikad baik subjektif ini tidak cukup untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab jika secara objektif tindakannya tidak memenuhi standar kehati-hatian yang wajar (Harahap, 2020, hlm. 103).

Dalam industri perasuransian, termasuk PT Asuransi Jiwasraya berlaku prinsip khusus disebut *utmost good faith principle* atau asas itikad baik yang tertinggi. Prinsip ini dikenal dalam doktrin hukum asuransi sebagai *uberrima fides*, yang menuntut tingkat kejujuran, transparansi, dan keterbukaan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak biasa (Agrawal, 2024) . Penerapan asas *utmost good faith* ini berlaku dalam tiga fase temporal yaitu (1) fase pra-kontraktual (sebelum terjadinya perjanjian); (2) fase pelaksanaan (selama perjanjian berlangsung); (3) fase pasca kontraktual (setelah jatuh tempo atau berakhirnya perjanjian) ((G. Putri & Lie, 2023). Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran terhadap *utmost good faith principle* oleh direksi Jiwasraya pada ketiga fase tersebut menjadi dasar untuk menuntut penerapan asas *restitutio in integrum*, karena pelanggaran terhadap itikad baik yang tertinggi dalam industri asuransi menimbulkan kerugian yang lebih serius dan kompleks bagi pemegang polis.

Secara *doktrinal*, itikad baik dalam konteks korporasi bermakna direksi harus bertindak jujur, transparan, loyal, serta mendahulukan kepentingan perseroan dan mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan (Yusuf, 2020). Tindakan direksi yang terbukti dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*), seperti memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau sengaja mengambil keputusan yang ia tahu akan merugikan

perseroan, merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap pasal 97 ayat (2) UUPA.

Pelanggaran terhadap asas itikad baik ini memiliki konsekuensi hukum yang serius. Direksi yang terbukti melanggar asas itikad baik dapat dikenali tanggung jawab pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA, dan tidak dapat berlindung di balik doktrin *Business Judgment Rule*. Oleh karena itu, asas ini menjadi dasar normatif utama untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan dalam *corporate mismanagement* dan menjadi landasan untuk menuntut pemulihan kerugian berdasarkan asas *restitutio in integrum*.

3. Prinsip-prinsip hukum yang relevan

a. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance sendiri merupakan prinsip yang mengatur tata kelola perusahaan agar berjalan secara efisien, transparan, serta akuntabel guna menghindari penyalahgunaan wewenang (Badawi & Hatati, 2025, hlm. 3). Dengan kata lain, untuk menciptakan dunia usaha yang kondusif, perusahaan perlu dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) (Rastuti, 2015, hlm. 136). Secara umum disebutkan dalam buku Rastuti, 2015, hlm. 136-137 prinsip-

prinsip dasar yang harus diterapkan untuk menciptakan perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas, yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dengan pihak lain.
3. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kewajiban perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan.
5. Kewajaran, yaitu keadilan serta kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders*”.

Dalam kerangka pemikiran ini, prinsip *Good Corporate Governance* (khususnya Akuntabilitas dan Transparansi) berfungsi sebagai standar normatif atau batu uji tata kelola perusahaan yang baik. *Corporate mismanagement* yang menjadi fokus penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai kegagalan sistemik dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

b. Prinsip *Piercing the Corporate Veil*

Prinsip *Piercing the Corporate Veil* merupakan prinsip hukum yang memungkinkan penembusan kepribadian hukum perseroan untuk membebaskan tanggung jawab pribadi kepada direksi atau pemegang saham apabila terbukti menggunakan badan hukum perseroan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain (Fuady dalam Rastuti, 2015, hlm. 251). Dengan adanya prinsip ini, kekebalan hukum dari pemegang

saham atau organ perseroan lainnya yang berlindung di bawah naungan prinsip tanggung jawab terbatas dapat diterobos. Tujuan utama penerapan prinsip tersebut adalah mencapai rasa adil, terutama bagi perusahaan maupun pihak luar yang memiliki hubungan hukum atau perjanjian tertentu (Rastuti, 2015, hlm. 248).

Prinsip ini menjadi penting bagi BUMN karena direksi memiliki akuntabilitas ganda terhadap negara sebagai pemegang saham dan publik sebagai penerima manfaat. Dalam kerangka asas *restitutio in integrum*, penerapan prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pemulihan untuk mengembalikan kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan direksi bukan hanya sekedar penghukuman.

c. Prinsip *Fiduciary Duty*

Prinsip ini mengharuskan direksi berupaya semaksimal mungkin untuk keuntungan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi (*personal liability*) (Isfardiyana, 2015).

Fiduciary Duty dalam konteks hukum perusahaan terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

1. *Duty of Care* (Kewajiban Kehati-hatian), menuntut direksi dalam menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian,

keterampilan, dan ketekunan yang sewajarnya dimiliki oleh seorang direksi yang bijak (*prudent person*) dalam posisi yang sama. Hal tersebut mencakup kewajiban untuk mencari informasi yang memadai dan membuat keputusan yang terinformasi (*informed decision*) (Jemarut, 2020).

2. *Duty of Loyalty* (Kewajiban Loyalti), menuntut direksi untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan selalu mendahulukan kepentingan perseroan sebagai prioritas utama, dan mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Prinsip ini secara tegas melarang adanya benturan kepentingan (*conflic of interest*) dan penyalahgunaan aset atau informasi perusahaan untuk keuntungan pribadi (Fikriya, 2020).

Kedua pilar *fiduciary duty* tersebut yang menjadi landasan etis dan yuridis bagi direksi. Pelanggaran terhadap salah satu atau kedua pilar tersebut merupakan bentuk *corporate mismanagement*.

d. Prinsip *Business Judgment Rule*

Dalam hukum korporasi Indonesia, pertanggungjawaban direksi tidak bersifat mutlak. Direksi dilindungi oleh sebuah doktrin yang dikenal *Business Judgment Rule* (BJR) (Setiawati & Vitrana, 2025). Dasar hukum BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

“Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan empat syarat kumulatif, yaitu: (1) kerugian bukan karena kesalahannya, (2) telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, (3) tidak memiliki benturan kepentingan, dan (4) telah mengambil tindakan pencegahan”.

Prinsip BJR sendiri memberikan kekebalan hukum kepada direksi atas keputusan bisnisnya. Syaratnya keputusan bisnis tersebut diambil harus didasari itikad baik analisis yang cermat, serta bebas dari benturan kepentingan pribadi (Farhan dkk., 2025).

Pada penerapannya sering kali sulit membedakan antara risiko bisnis wajar yang memang sudah seharusnya dilindungi oleh doktrin BJR tersebut. Dengan tindakan kelalaian atau kesalahan pengelolaan atau sering kali disebut dengan *corporate mismanagement* yang seharusnya menimbulkan pertanggungjawaban hukum (Pangaribuan, 2025). Apabila direksi gagal membuktikan salah satu saja dari keempat syarat dalam Pasal 97 ayat (5) tersebut, maka perlindungan BJR gugur dan direksi harus memikul pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*) atas kerugian perseroan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, BJR akan digunakan sebagai batu uji atau alat analisis untuk membedah apakah tindakan direksi PT.

Asuransi Jiwasraya merupakan *corporate mismanagement* atau bukan.

4. Norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan untuk mengkaji
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2025 merupakan dasar hukum terbaru yang memperbarui terkait ketentuan pengelolaan dan tanggung jawab Direksi BUMN. Undang-Undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang menjadi fokus utama penelitian. Perubahan keempat ini mempertegas kedudukan BUMN sebagai pelaku ekonomi strategis sekaligus memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan perusahaan negara (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

UU BUMN secara eksplisit menunjuk dan merujuk pada UUPT, di mana dalam UU BUMN menyatakan bagi BUMN yang berbentuk Persero pada dasarnya tunduk pada ketentuan UUPT, kecuali diatur secara khusus atau berbeda dalam UU BUMN itu sendiri sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UU BUMN yang menyatakan:

”Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, terkecuali ada ketentuan lain dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang ini mengubah paradigma pengelolaan BUMN dengan membentuk dua institusi strategis, yaitu Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta memperkuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan adopsi doktrin *Business Judgment Rule*.

Dalam penelitian ini, UU No. 16 Tahun 2025 sangat relevan karena memberikan pengaturan yang lebih tegas terkait perluasan makna *corporate mismanagement* dan bentuk pertanggungjawabannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9F UU No. 16 Tahun 2025 yang mengadopsi prinsip *Business Judgment Rule*, direksi BUMN harus mengambil keputusan dengan: (1) Itikad baik (*good faith*); (2) Kehati-hatian; (3) Sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; (4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*); dan (5) Telah mengambil tindakan pencegahan kerugian. Pelanggaran terhadap salah satu yang sudah disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai *corporate mismanagement*. Pada Pasal tersebut menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan bahwa keputusan diambil dengan memenuhi keempat syarat tersebut.

Pasal 3Y UU No. 16 Tahun 2025 mengatur pertanggungjawaban organ dan pegawai BPI Danantara yang menyatakan bahwa:

“Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian investasi jika dapat membuktikan: (1) kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi serta tata kelola yang baik; (3) tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (4) tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah”.

Dari adanya ketentuan pasal tersebut maka pengelolaan investasi tanpa manajemen risiko yang memadai merupakan bentuk *corporate mismanagement* yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Pasal 4B UU No. 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa “setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara”. Hal tersebut bukan menghilangkan pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Ketentuan tersebut justru mempertegas bahwa kerugian BUMN yang terjadi akibat *corporate mismanagement* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur perdata atau administratif, bukan semata-mata hanya melalui jalur pidana korupsi.

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa, mekanisme *resitusi* atau *asas restitutio in integrum* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian manajerial. Akan tetapi, ketentuan yang ada dalam Pasal 9F memperkuat landasan untuk menuntut pemulihan secara penuh atas pelanggaran direksi yang mengakibatkan kerugian BUMN. Penelitian ini akan membuka ruang interpretasi penerapan *asas restitutio in integrum* terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai *lex specialis* dan tetap menggunakan UUPT untuk mengkaji terkait Perseroan.

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

UUPT berfungsi sebagai *lex generalis* (hukum umum) yang menjadi dasar utama pertanggungjawaban direksi, termasuk direksi BUMN Persero. Dalam Pasal 92 hingga Pasal 98 UUPT mengatur terkait kewajiban direksi dalam menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*prinsip fiduciary duty*).

Dalam konteks penelitian ini, dua ayat dalam Pasal 97 yang menjadi pusat analisis. Pasal 97 ayat (3) UUPT, menyatakan terkait prinsip *personal liability*, yang menyatakan bahwa, “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Pasal 97 ayat (5), menegaskan terkait *Business Judgment Rule* (BJR), yang memberikan perlindungan (pembebasan tanggung jawab) kepada direksi jika mereka dapat membuktikan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan pencegahan kerugian.

Pengaturan dalam UUPT dipandang memiliki kekosongan hukum (*legal gap*), sehingga meskipun mengatur siapa yang bertanggung jawab (direksi) dan kapan (jika BJR tembus), UUPT tidak secara eksplisit mengatur mekanisme *restitutio in integrum* sebagai bentuk pemulihan yang spesifik bagi kerugian negara atau publik akibat *corporate mismanagement*. Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi untuk mengkaji bagaimana UU No. 16 Tahun 2025 hadir mengisi celah tersebut.

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur terkait industri perasuransian di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, UU Perasuransian memiliki relevansi yang signifikan mengingat objek penelitian adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merupakan perusahaan asuransi jiwa. Berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, dalam Pasal 11 ayat

(1) UU Perasuransian mewajibkan setiap perusahaan perasuransian untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. UU Perasuransian memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis melalui Pasal 1 angka 19 yang mengatur mengenai dana jaminan yaitu “kekayaan perusahaan asuransi merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi dilikuidasi”. Pasal 53 juga mengatur program penjaminan polis yang dimaksudkan untuk “menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya”.

Dalam konteks penerapan asas *restitutio in integrum* UU Perasuransian memberikan landasan normatif yang kuat. Kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim dan memberikan penggantian kepada pemegang polis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 31 UU Perasuransian yang pada hakikatnya mencerminkan prinsip pemulihan kerugian sejalan dengan asas *restitutio in integrum*. Dengan demikian, UU Perasuransian memberikan kerangka normatif yang komprehensif mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dan pengurusnya terhadap pemegang polis yang dapat diintegrasikan dengan penerapan asas *restitutio in integrum* dalam upaya pemulihan kerugian nasabah akibat pengelolaan oleh direksi.

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang ini relevan sebagai pembanding kebijakan karena merupakan intervensi regulasi terbesar di Indonesia yang turut mengamendemen sebagian UU BUMN dan UUPT. Undang-Undang ini memperbarui berbagai ketentuan dalam sektor investasi dan korporasi, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi kegiatan usaha. UU ini berfokus pada efisiensi ekonomi dan pencegahan yang secara spesifik dimuat dalam Pasal 108 UU No. 6/2023 mengubah UU No.19/2003 tentang BUMN perubahan Pasal 32 UUPT yaitu penghapusan syarat modal dasar minimal PT dalam dan Pasal 109 UU No. 6/2023 mengubah UU No. 40.2007 tentang UUPT yaitu perubahan Pasal 14 dan Pasal 15 UU BUMN yaitu penyederhanaan proses restrukturisasi. Akan tetapi UU ini tidak menyediakan instrumen hukum *restoratif* baru untuk memulihkan kerugian negara dan nasabah. Akan tetapi, dilain hal UUCK memperkuat landasan normatif bahwa direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya karena perubahan regulasi dalam UUCK sendiri menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam UUPT

khususnya pada Pasal 97 tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan yang substansial yang kemudian dalam konteks BUMN diatur lebih lanjut melalui UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini relevan karena *corporate mismanagement* di BUMN sering kali bersinggungan dengan delik pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. UU Tipikor mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara melalui Pasal 18, yang menyatakan “pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti”. Mekanisme ini memiliki perbedaan fundamental dengan asas *restitutio in integrum* sebagai berikut:

1. Sifatnya *Punitif* (menghukum), uang pengganti adalah sanksi pidana yang bersifat menghukum, yang bergantung pada pembuktian unsur pidana (*mens rea*) (Rohrohmana, 2017).
2. Fokusnya pada Hasil Kejahatan, di mana “besaran uang pengganti dibatasi pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut” (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999), yang nilainya belum tentu sama

dengan keseluruhan kerugian akibat *corporate mismanagement*

Oleh karena itu, jalur pidana ini dipandang belum cukup untuk mewujudkan asas *restitutio in integrum* (pemulihan penuh) yang bersifat *restoratif* (memulihkan). Terdapat kekosongan hukum untuk menuntut pemulihan atas dasar kelalaian manajerial (ranah perdata/administrasi), bukan hanya atas dasar pembuktian pidana korupsi. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh norma baru dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menemukan kebenaran atau solusi dari suatu persoalan dan dapat dipertanggungjawabkan (Fuady, 2018, hlm. 1).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana asas *restitutio in integrum* diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan seperti UU BUMN, UUPT, dan UU Cipta Kerja, serta bagaimana penerapan asas *restitutio in integrum* dalam praktik penyelesaian kasus yang berkaitan dengan *corporate mismanagement* di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif

yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi terhadap *corporate mismanagement* serta mekanisme pemulihan kerugian yang ditanggung baik oleh perseroan, pemegang saham, maupun pihak ketiga akibat terjadinya *corporate mismanagement*.

Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan (Soekanto, 2021, hlm. 34). Pendekatan ini juga mencakup kajian atas asas-asas hukum, kesesuaian atau sinkronisasi hukum serta pemanfaatan doktrin dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan tambahan untuk memperkaya analisis normatif dengan konteks praktik:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian antara lain UU BUMN, UUPT, UU Perasuransian, UU Cipta Kerja, dan UU Tipikor, melalui analisis terhadap isi undang-undang, peraturan pelaksana, serta peraturan sektoral yang berkaitan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini, seperti *restitutio in integrum* dan *corporate mismanagement*.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis putusan pengadilan atau kasus konkrit yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan praktik korporasi.

d. Pendekatan Empiris Terbatas

Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data primer dengan wawancara terhadap advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman dalam menangani perkara terkait korporasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan praktis mengenai penerapan dan penegakan hukum sekaligus memperkuat hasil temuan dari kajian normatif.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian sistematis yang diuraikan secara rinci mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap penyusunan dalam sebuah penelitian (Yustia dkk., 2025.). Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap:

- a. Tahapan Kegiatan Pada Penelitian Kepustakaan, meliputi (1) penelusuran dan menginventarisasi bahan hukum terkait peraturan terkait seperti , UU BUMN, dan UUPT; (2) Melakukan klasifikasi bahan hukum yang mengatur pertanggungjawaban Direksi dalam kasus kesalahan dalam pengelolaan perusahaan (*corporate mismanagement*), dan (3) Mengkualifikasikan bahan hukum yang relevan dengan asas *restitutio in integrum* dan pertanggungjawaban direksi.

b. Tahapan Kegiatan Pada Penelitian lapangan, meliputi (1) Melakukan identifikasi kebutuhan data lapangan, (2) Menentukan narasumber yang kompeten, seperti akademisi hukum perusahaan, praktisi hukum korporasi, dan pejabat OJK, (3) Membuat daftar dan pedoman wawancara dengan pertanyaan seputar penerapan tanggung jawab Direksi dan bagaimana mekanisme pemulihan akibat kerugian korporasi, (4) Menentukan waktu dan tempat wawancara, (5) Mengurus perizinan untuk melaksanakan wawancara, (6) Melaksanakan wawancara langsung atau daring untuk menggali pandangan empiris mengenai praktik *corporate mismanagement* yang terjadi di Indonesia, dan (7) Pengelolaan hasil data yang diperoleh dari wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pada penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen.
- b. Pada penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui wawancara.

5. Alat pengumpulan data

- a. Pada studi dokumen, alat yang digunakan antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weatboek);
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang Baik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - d) Putusan Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021 tentang Tindak Pidana Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku;
 - b) Jurnal ilmiah;
 - c) Hasil Penelitian;

d) Artikel hukum yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum Tersier

a) Kamus Hukum;

b) Ensiklopedia Hukum;

c) Sumber informasi dari situs resmi lembaga hukum seperti situs HukumOnline, Mahkamah Agung (MA), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyediakan data, peraturan, dan putusan hukum terkini.

4) Logbook

Logbook Penelitian, berisi catatan hasil telaah dokumen hukum, buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanggungjawaban Direksi dalam *corporate mismanagement* serta penerapan asas *restitutio in integrum*.

5) Alat Penelusuran

Alat penelusuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dan alat tulis.

b. Pada wawancara

1) Pedoman wawancara terstruktur digunakan sebagai alat untuk memperoleh data primer dari narasumber yang relevan.

2) Alat dokumentasi, sebagai alat untuk memastikan akurasi hasil wawancara.

- 3) Alat perekam/ alat tulis, sebagai alat untuk memastikan akurasi hasil wawancara dan digunakan untuk mencatat hasil observasi selama proses wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menguraikan secara sistematis dan konsisten terhadap suatu masalah atau fenomena tertentu (Soekanto, 1982 dalam Yustia dkk., 2025, hlm. 12). Data yang sudah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum, asas, prinsip, dan norma secara sistematis holistik, menyeluruh dan komprehensif kemudian hasilnya dinarasikan secara kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kemudahan akses terhadap sumber data hukum serta literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Adapun lokasi penelitian ini meliputi:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam Nomor 18, Kota Bandung.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl. Kawalayaan Indah II Nomor 4 Jatisari, Kec. Buah Batu.

b. Lapangan

3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12130.
4. Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710.
5. Kantor Hukum Yopi Gunawan & Associate, Jl. Baranang Siang Nomor 22-23 Blok D, Kb. Kebon Pisang, Kota Bandung.